

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah merupakan setengah ibadah dari agama islam. Kata nikah berasal dari Bahasa arab “*nikaâhun*” ialah bentuk *masdar* dari kata kerja “*nakaha*”. Sinonimnya adalah “*tazawwaja*”. Dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Menurut Bahasa, nikah berarti “*adh-dhammu wal-wath’u wal-‘aqdu*” yang diartikan berkumpul, watha’ atau jimak, dan akad.¹ Menurut istilah fikih nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Jadi, nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan wanita, saling menolong diantara keduanya, serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.²

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriyah antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Sakinah mawaddah warahmah dan kekal

¹ Muhammad Bin Qasim Al-Gozi, *Fathul Qarib* (Jeddah: Al-Haromain, 2005).

² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Al-Zawaj Al-Islami Al-Sa'id* (Kairo: Al-Shofa, 2006.), 11.

berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda. Sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Oleh karena itu, agama islam memandang perkawinan sebagai fondasi yang baik bagi masyarakat, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran islam.⁵ Tujuan ini juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah”.⁶

Setiap insan yang akan melaksanakan perkawinan pasti menginginkan terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin, serta

³ Jufri dan Hannani, “The Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Bride in Building the Sakinah Household,” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 1 (2021): 28.

⁴ Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/>, 26 November 2024.

⁵ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (July 29, 2021): 41, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

⁶ Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 1 (2018): 88.

memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya membina kehidupan keluarga yang ideal bersama antara suami dan istri. Upaya ini memerlukan peningkatan pengertian dan pengetahuan tentang cara menjalani kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁷

Untuk mendukung terwujudnya keluarga berkualitas, yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan yang meliputi bimbingan pranikah dan pasca nikah.⁸ Bimbingan pranikah bertujuan untuk mempersiapkan calon suami dan istri dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Sedangkan bimbingan pasca nikah membantu pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam kehidupan berkeluarga.⁹

Dasar dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Calon Pengantin. Layanan ini disediakan agar calon memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan sebelum resmi menikah. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan

⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (30 Juli 2021): 84, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.

⁸ Lailatul Musyafa'ah dkk., 85.

⁹ Kabaro Grace Neswiswa and Susanne Jacobs, "The Development Of A Culturally-Appropriate Marriage Enrichment Programme For Black African Married Couples: Overview Of Programmes," *Social Work* 56, no. 1 (April 2020): 16, <https://doi.org/10.15270/56-1-787>.

keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan keluarga berkualitas dan sehat.¹⁰

Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa bimbingan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dari Lembaga lain. Pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa metode seperti tatap muka selama dua hari dalam 5 (lima) sesi secara langsung, metode virtual, atau metode mandiri. Bimbingan ini disampaikan oleh dua orang atau lebih fasilitator atau penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah bersertifikat. Materi yang disampaikan menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang terbagi menjadi dua yaitu materi pokok dan materi pelengkap.¹¹

Materi yang disampaikan oleh penyuluh agama atau fasilitator yaitu pengenalan dan kontrak belajar, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga Kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, refleksi dan evaluasi.¹²

¹⁰ “Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.”

¹¹ “Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.”

¹² *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017).

Dengan adanya materi diatas tersebut diharapkan dapat membantu calon pengantin dalam mencegah munculnya permasalahan pernikahan. Namun penulis menemui sebuah kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melaksanakan bimbingan perkawinan hanya satu hari untuk semua calon pengantin, yang dijadwalkan secara rutin setiap hari selasa oleh penyuluh agama.

Setelah dilakukan observasi awal dan melakukan wawancara kepada calon pengantin yang berinisial (SF) dan calon pengantin yang berinisial (W) berpendapat bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai dilakukan hanya satu hari untuk semua calon pengantin dengan waktu 2 sampai 3 jam yang disampaikan oleh 2 orang penyuluh agama dan materi yang disampaikan tidak semuanya seperti yang terdapat di dalam Modul.¹³

Sedangkan menurut calon pengantin berinisial (S) berpendapat bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berjalan dengan efektif. Penyampai penyuluh agama terdengar jelas. Namun, ada kendala saat penyampaian materi kedua oleh penyuluh agama kurang terdengar jelas.¹⁴

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan bimbingan

¹³ Siti Fahriah and Wahdini, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk, 27 Mei 2024.

¹⁴ Syifa RM, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk 29 Mei 2024.

pranikah bagi calon-calon pengantin di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal skripsi yang berjudul **“Studi Respon Calon-Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana tanggapan para calon pengantin terhadap bimbingan pranikah yang mereka terima di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui persepsi para calon pengantin terhadap bimbingan pranikah yang mereka terima di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua kegunaan yang penting dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi Masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang efektivitas bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga dapat menjadi daya banding dan bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada Masyarakat Indonesia, khususnya bagi calon-calon pengantin yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berguna menjadi bekal rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Respon

Respon dapat diartikan tanggapan, reaksi, jawaban.¹⁵ Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu aktivitas dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu dorongan dapat juga disebut respon.¹⁶ Respon yang dimaksud peneliti yaitu tanggapan calon pengantin terhadap bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk.

2. Calon pengantin

Calon pengantin menurut khoerunnisa adalah sepasangan pria dan wanita yang akan segera hidup bersama dalam rumah tangga dan memulai keluarga melalui pernikahan.¹⁷ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Bimbingan pranikah

¹⁵ Arti Kata Respon- "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*", Diakses 3 Juli 2024 <https://kbbi.web.id/respons.html>.

¹⁶ Deni Kurniawan and Achmad Hidir, "Respon Orangtua Terhadap Sistem Daring (Dalam Jaringan) Di Sd Muhammadiyah Iv Pekanbaru," *JISOS Jurnal Ilmu Sosial* Vol.1, no. No.7 (2022): 535.

¹⁷ Rohmatul Kholifah dan Ikke Yuliani Dhian Puspitarini, "Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri," *FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 2023, 558.

Bimbingan secara etimologis merupakan terjemah dari kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu.¹⁸

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan Perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.¹⁹

Bimbingan pranikah yang dimaksud peneliti adalah suatu proses pendampingan bagi suami dan calon istri sebelum menikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi pemerintah agama Tingkat daerah yang melaksanakan misi Kementerian Agama RI kabupaten dan pemerintah daerah dalam bidang urusan agama islam.²⁰

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

¹⁸ Afiatin Nisa, “Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling,” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (July 29, 2019): 114–15, <https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282>.

¹⁹ Andri Muda Nst, “Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan): Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (July 31, 2021): 51, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.471>.

²⁰ Nurul Deliana et al., “Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2106.

Penelitian yang penulis ajukan berjudul “Studi Respon Calon-Calon Pengantin terhadap bimbingan pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”. Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masruhin, Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, penelantaran rumah tangga. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap di Kecamatan Kawunganten dalam lima tahun terakhir, kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian, dengan rata-rata mencapai 53% per tahun. Bentuk kekerasan yang sering menyebabkan perceraian meliputi penelantaran (tinggalkan salah satu pihak), perselisihan terus-menerus (psikis), serta kekerasan fisik dan mental. Untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan mencegah KDRT, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah sebagai langkah preventif untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan persamaan yang diteliti oleh penulis yaitu pelaksanaan

bimbingan pranikah. Namun, perbedaan dalam penelitian penulis yaitu tanggapan calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah.²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Juniar Bursal, Mahasiswa IAIN ParePare, Pada Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare” yang membahas tentang perceraian adalah istilah yang merujuk pada berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang berarti terlepasnya mereka dari kehidupan pernikahan. Perceraian dapat diminimalisir dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui bimbingan pranikah. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bantuan mengenai masalah kehidupan rumah tangga, sehingga dapat efektif dalam mengurangi potensi perceraian, yakni dengan menurunkan angka perceraian yang tinggi, merancang kegiatan yang efektif, serta mengevaluasi keefektifan bimbingan pranikah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare, memahami bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama, serta mengevaluasi efektivitas peran penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas penyuluh agama dalam mengurangi perceraian di Bacukiki Kota Parepare telah efektif, yang disebabkan oleh penyampaian materi yang interaktif, durasi kegiatan yang tidak terlalu lama, fasilitas yang nyaman dan memadai, serta adanya

²¹ Muhammad Masruhin, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2021.

kegiatan pendukung seperti praktek akad nikah dan sesi konsultasi pribadi. Sedangkan persamaan yang diteliti oleh penulis yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, perbedaan dari penelitian penulis yaitu bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama bagi calon-calon pengantin dan tanggapan calon pengantin terhadap bimbingan pranikah bukan terfokus kepada bimbingan pranikah untuk mengurangi perceraian.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Ana Faridatul 'Izza, Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada Tahun 2023, yang berjudul “Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, telah berjalan dengan baik. Berbagai materi disampaikan oleh pihak KUA, meliputi topik tentang perkawinan, fiqih munakahat, keluarga berencana, dan kesehatan. Berdasarkan hasil angket dan wawancara mendalam dengan peserta, bimbingan perkawinan ini memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin untuk menikah, karena para peserta merasakan manfaat yang signifikan dari bimbingan tersebut. Meskipun pelaksanaan bimbingan dianggap cukup baik, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya kesadaran peserta mengenai pentingnya mengikuti bimbingan

²² Juniar Bursal, “Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Parepare,” *Skripsi IAIN Parepare*, 2021.

perkawinan pranikah ini. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu respon calon pengantin terhadap bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama.²³

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Andri yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal” yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilakukan seringkali hanya dianggap sebagai formalitas dan sekadar memenuhi ketentuan undang-undang. Meskipun demikian, angka perceraian masih tetap tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melalui program baru ini, yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin), menjadikannya sebagai program nasional untuk menanggulangi perceraian dan membentuk keluarga sakinah. Program ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Meskipun demikian, kita patut mengapresiasi niat dan tujuan pemerintah yang berupaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, serta harmonis dan ideal, dengan harapan dapat menghasilkan generasi yang kompeten, unggul, dan berkualitas sesuai dengan harapan bangsa. Persamaan yang diteliti oleh penulis yaitu

²³ Ana Faridatul 'Izza, “Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas),” *Skripsi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, 2023.

pelaksanaan bimbingan perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada respon calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan.²⁴

5. Tesis yang ditulis oleh Ajhar, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 yang berjudul "Efektivitas Peran Badan Penasihat Perkawinan dan Bimbingan Pranikah dalam Pencegahan Perceraian di Kabupaten Barito Kuala" yang dilaksanakan antara tahun 2017 hingga 2020, menunjukkan bahwa peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini terlihat dari data perbandingan angka perceraian yang mengalami penurunan setiap tahunnya di Pengadilan Agama Marabahan, yang mencerminkan dampak positif dari program ini dalam mencegah perceraian. Bimbingan pranikah dan penasihat perkawinan memberikan manfaat besar dalam membantu pasangan menghindari masalah rumah tangga, sejalan dengan teori masalah mursalah yang menekankan pada pencapaian kemanfaatan dan penghindaran kemudharatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini, khususnya di Kabupaten Barito Kuala, mencakup faktor masyarakat dan budaya yang menjadi elemen dominan dalam keberhasilan program tersebut. Persamaan dari penelitian penulis yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah. Namun, perbedaan dari penulis yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA).²⁵

²⁴ muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 2 (July 2020).

²⁵ Ajhar, "Efektivitas Peran Badan Penasihat Perkawinan Dan Bimbingan Pranikah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Barito Kuala," *Tesis UIN Antasari Banjarmasin*, 2022.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan menguraikan masing-masing bab menjadi beberapa sub-bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran penelitian berupa latar belakang masalah yang dibuat rumusan masalah dan disertai tujuan penelitian. signifikansi penelitian yang menjabarkan kegunaan dalam penelitian, definisi operasional yang dibuat untuk memfokuskan istilah yang digunakan sesuai dengan penelitian, kajian Pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian dan yang terakhir dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas mengenai penjelasan tentang pengertian Bimbingan Perkawinan, Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan, Tujuan dan Fungsi bimbingan pranikah, Pelaksanaan bimbingan pranikah. dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber seperti teori sosialisasi hukum.

Bab III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, isi dari bab ini adalah penyajian data dan analisis data yang menguraikan dengan jelas mengenai data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan serta berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait penelitian Studi Respon Calon-Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.